



D
pt

Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERKAS BARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir --, -- 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kota Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhtar, S.H., Marni Masyita, S.H., dan Meme Irawati, S.H., ketiganya Advokat pada Kantor Advokat "H. MUHTAR, S.H., & REKAN" berkantor di Jalan Panglima Polem, No. 39, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 326/C-X/2020/PA.Pal. tanggal 20 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir --, -- 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

tanggal 22 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat, -- -- 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor: --/--/2017 tanggal -- -- 2017).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua tergugat dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak (laki-laki), umur 2 tahun;
3. Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2018 di mana karena :
 - a. Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat;
 - b. Tergugat tidak terbuka susah di ajak tukar pendapat masalah rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak mau mandiri mencari pekerjaan, hanya tergantung dengan orang tua;
 - d. Tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bergaul dengan teman dan keluarga penggugat;
 - e. Tergugat melakukan KDRT kepada penggugat dikarenakan cemburu dan menuduh pengugat selingkuh.
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada 19 september 2020 yang di mana Penggugat sudah merasa jenuh dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak mau berubah hanya asik main Game tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat turun dari rumah;
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober Tergugat mendapat Penggugat di Kost teman wanita Penggugat mengerjakan Tugas Kampus, Tergugat marah-marah menuduh Penggugat bersama laki-laki dan memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak bersama Tergugat sejak tanggal 19 september 2020 atau Pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal



7. Bahwa sebagai akibat yang timbul dikarenakan kelakuan Tergugat tidak mau mempelekatkan hubungan rumah tangga, sehingga penggugat merasa tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik;

8. Bahwa karena itulah Penggugat sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat



D
pt

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kupon Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor 238/042/XI/2017, tanggal 24 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Roti, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak (laki-laki), umur 2 tahun anak sekarang dalam pemeliharaan Ibunya ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering cemburu kepada teman Penggugat.



D
pt



- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perampasan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah melakukan KKBPI dan memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak (laki-laki), umur 2 tahun dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Ibunya ;



D
pt



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering cemburu kepada teman Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan sendiri;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;



D
pt

Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengundurkan diri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat didalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikan terlebih dahulu, untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal -- 2017 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah bahwa ia melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 bulan lamanya, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan



D
pt

Agung Republik Indonesia

dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat., Tergugat juga sering cemburu kepada teman Penggugat, sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Tergugat, semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal -- -- 2017 ;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak sekarang berada dalam pemeliharaan Ibunya ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Tergugat di Palu ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering cemburu kepada teman Penggugat, sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 02 bulan lamanya ;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Bahwa selama Perpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin yang diberikan oleh Tergugat ;

Bahwa ada usaha keluarga menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa percekcoakan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekcoakan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus, saksi juga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal



berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah tidak layak untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksinya maupun usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak bernama Anak, laki-laki, umur 2 tahun masih dibawah umur sehingga Penggugat berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (c) dijelaskan bahwa anak yang belum



D
pt

Agung Republik Indonesia

mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk pemeliharaan anak telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa anak dibawa ibu sementara dalam asuhan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak memelihara anak dibawa ibu adalah jatuh sama ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu kali shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat,
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| - PNPB Panggilan: | Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

gung Republik Indonesia

Jumlah : Rp 286.000.000
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Salina

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 897/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)